

25. Jenis Pelayanan : IZIN TEKNIS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ASING (LKS) ASING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang No. 16 Tahun 2007 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2 UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3 Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; 5 Permensos No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 7 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 8 Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 10.000); 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus/Panitia; 3 Fotocopy izin prinsip dari kementerian luar negeri; 4 Fotocopy izin operasional dari kementerian sosial; 5 Fotocopy Akte Pendirian LKS Asing yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang; 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS Asing; 7 Surat Keterangan Domisili; 8 Struktur Organisasi LKS Asing; 9 Sumber dana operasional LKS Asing; 10 Perjanjian kerja sama atau bantuan termasuk rencana; 11 Kegiatan dan program kerja tahunan; 12 Keterangan mengenai mitra kerja lokal; 13 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir; 14 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua).
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C([Melengkapi Persyaratan]) B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F -- Ya --> G{Dizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] G -- Ya --> I[Cetak Surat Izin] I --> J[SURAT IZIN] </pre> <p>a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu penyelesaian	7 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing (LKS Asing)
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Pengaduan, Call Center 081265388835
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa Berlaku Izin	Paling lama satu bulan (sesuai dengan permohonan)